



Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia

Otniel Ogamota Mendrofa¹

¹ Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Indonesia

Email Korespondensi:

otnielmendrofa28@gmail.com

ABSTRAK

Pembatasan kebebasan beragama dari sudut pandang teori keadilan dan hak asasi manusia memiliki relevansi yang jelas. Kebebasan beragama adalah hak dasar yang diakui dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Namun, kebebasan ini sering dibatasi dalam praktik, mempengaruhi pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data diperoleh dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, dan literatur terkait. Pendekatan teori keadilan yang digunakan merujuk pada konsep "justice as fairness" oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya kesetaraan kebebasan dasar bagi setiap individu. Selain itu, penelitian ini juga mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Analisis melibatkan identifikasi dan evaluasi dasar hukum pembatasan kebebasan beragama, serta mengkaji apakah pembatasan tersebut dapat dibenarkan dalam konteks keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama harus memenuhi syarat

tertentu untuk dianggap sah secara hukum: memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas antara pembatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Pembatasan yang diskriminatif dan tidak proporsional melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia dalam merumuskan kebijakan terkait kebebasan beragama. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebebasan beragama, keadilan, dan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembatasan yang diperlukan dan perlindungan hak fundamental.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Keadilan; Kebebasan.

ABSTRACT

Restrictions on freedom of religion from the perspective of justice and human rights theory have clear relevance. Freedom of religion is a fundamental right recognized in various international and national instruments. However, this freedom is often restricted in practice, affecting the fulfillment of the right. This research uses a normative juridical method with data obtained from literature studies, including laws and regulations, international legal documents, and related literature. The theoretical approach to justice used refers to the concept of "justice as fairness" by John Rawls, which emphasizes the importance of equality of basic freedoms for each individual. In addition, this research is also based on the principles of human rights as stated in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The analysis involves identifying and evaluating the legal basis for restrictions on freedom of religion, as well as examining whether such restrictions can be justified in the context of justice and respect for human rights. The results

show that restrictions on freedom of religion must meet certain conditions to be considered legally valid: having a clear legal basis, a legitimate aim, and proportionality between the restriction and the aim to be achieved. Discriminatory and disproportionate restrictions violate the principles of justice and human rights. Therefore, it is important for policymakers to consider aspects of justice and human rights in formulating policies related to freedom of religion. This research contributes to a deeper understanding of the relationship between religious freedom, justice and human rights, and provides recommendations for policymakers to maintain a balance between necessary restrictions and the protection of fundamental rights.

Keywords: Human Rights; Justice; Freedom.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu sebagai pengakuan atas kemanusiaan mereka, yang berasal tidak hanya dari hukum positif, tetapi juga dari martabat yang melekat sebagai ciptaan Tuhan. Inti dari HAM adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki kekuasaan dan otonomi dalam menjalani kehidupan mereka.¹ Hak-hak ini mencakup berbagai aspek yang memungkinkan seseorang untuk hidup dengan martabat, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan dari perlakuan yang tidak adil.² HAM

¹ A Rellang, Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (March 30, 2024), hlm. 1, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.

² Enju Juanda, "Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (March 31, 2020), hlm. 100, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>.

tidak hanya mengakui eksistensi dan kebebasan individu, tetapi juga menekankan pentingnya menghormati martabat setiap manusia, serta memastikan bahwa mereka dapat menikmati kehidupan yang adil dan setara dalam masyarakat. Hak ini menuntut pengakuan dan penghormatan dari pemerintah, lembaga, dan sesama individu untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bermartabat bagi semua.

Kebebasan beragama diakui sebagai elemen penting yang diperlukan untuk memperkuat hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.³ Dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia, penekanan yang kuat terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu landasan utama. Hak asasi manusia diterapkan dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun sering kali aspek kewajiban tidak mendapatkan perhatian yang seimbang.

Kebebasan beragama tidak terbatas pada hak untuk memilih agama tertentu saja, tetapi juga mencakup hak untuk menjalankan keyakinan dan praktik agama tersebut tanpa takut diskriminasi atau gangguan. Setiap individu berhak menentukan agama atau keyakinan yang mereka percayai dan anut, serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama tersebut. Ini mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat Indonesia, di mana perbedaan keyakinan dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya dan sosial. Selain itu, kebebasan beragama juga melibatkan hak untuk menyebarkan ajaran agama, mendirikan tempat ibadah, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan baik secara individu maupun bersama-sama. Masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk mendukung dan melindungi kebebasan ini, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua

³ Encep Sopyan, "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Sebagai Wujud Modernisasi Beragama Di Indonesia," *PALAR (Pakuan Law Review)* 09, no. 04 (2023), hlm. 108.

pemeluk agama.⁴ Kebebasan beragama berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan saling menghormati, di mana setiap individu dapat menjalani kehidupan spiritual mereka dengan damai dan penuh martabat.

Dalam realitas sehari-hari, kebebasan beragama memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan keyakinan.⁵ Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan kebebasan beragama mereka dengan aman dan damai. Upaya ini juga memerlukan edukasi yang terus-menerus tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama.

Kebebasan beragama berperan penting dalam menjaga dan menghormati harkat dan martabat manusia serta mewujudkan kehidupan yang harmonis. Kebebasan ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28E dan Pasal 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sementara ayat (2) menegaskan hak setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta beribadat sesuai agamanya.

Selain itu, Article 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan berganti agama dan menjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketaatan, baik secara individu maupun

⁴ Moh Nurhakim, "Kebebasan Beragama dalam Negara Demokrasi: Perspektif Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 18, no. 2 (2023), hlm. 132.

⁵ Rohit Mahatir Manese, "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik," *Journal of Governance Innovation* 2, no. 1 (March 17, 2020), hlm. 55, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.389>.

bersama-sama, di muka umum maupun secara pribadi.⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak hanya berarti kebebasan memeluk agama tertentu, tetapi juga jaminan untuk beribadah dan menjalankan ketentuan agama masing-masing.

Dari hal tersebut dapat ditemukan beberapa hak-hak dalam memeluk agama terutama di Indonesia, yaitu Pertama, Kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.⁷ Artinya setiap manusia mendapatkan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan yang akan dianutnya sehingga Pemerintah dan orang lain tidak dapat memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kedua, selain memilih agama dan kepercayaannya, penganutnya diberi hak untuk menjalankan ibadah yang dipilihnya tanpa paksaan dari orang lain. Setiap manusia dapat menjalankan ibadahnya dan tidak seorangpun dapat melarangnya. Ketiga, Hak untuk melakukan perayaan agama. Setiap orang memiliki hak untuk merayakan hari besar, khususnya hari besar perayaan agama. Kelima, Hak untuk mendirikan tempat ibadah. Mendirikan tempat ibadah merupakan sebuah kebebasan, baik diri sendiri maupun bersama-sama.

Pendirian tempat ibadah dapat didirikan untuk ruang publik atau privat sebagai perwujudan dan dalam agama dan keyakinan. Tempat ibadah bukan semata-mata untuk keperluan ibadah saja, tetapi juga dapat melakukan aktivitas sosial yang berkaitan dengan agama itu sendiri, misalnya pengajian. Setiap orang memiliki hak mendirikan tempat ibadah. Akan tetapi, mendirikan tempat ibadah harus memiliki izin dan sesuai dengan prosedur agar tidak mengganggu warga sekitar dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Hak untuk mendapat jaminan kemerdekaan dalam beribadah Pasal 29 Ayat 2 menjelaskan

⁶ Pablo Contreras and Belén Saavedra., *Article 18–The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion* (The Universal Declaration of Human Rights, 2023).

⁷ Nurul Nisa and Dinie Anggraeni Dewi, "Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021), hlm. 891.

bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Artinya, setiap manusia yang memeluk agama apapun akan dijamin kemerdekaannya dan diperlakukan sama.

UUD Tahun 1945 menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan⁸ dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.⁹ Hal ini berarti secara konstitusional, bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan bukan tidak beragama (atheis). Meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Hal ini didasarkan pada hasil rapat perumusan UUD 1945 pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prinsip negara hukum di Indonesia tidak harus identik dengan prinsip negara hukum di negara lain. Prinsip ini harus dipahami melalui perspektif UUD 1945 yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas utamanya. Namun, pada masa kini, strategi negara dalam melaksanakan kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara di dunia, yang terpaksa mengubah cara mereka menjamin kebebasan beragama.

Beberapa insiden pembatasan kebebasan beragama telah menimbulkan ancaman dan kekhawatiran. Contoh-contoh ini termasuk pembubaran Gafatar di Kalimantan pada tahun 2015,¹⁰ penyerangan Gereja St. Lidwina di Yogyakarta

⁸ Nurfaika Ishak, "Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023), hlm. 29.

⁹ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sekitar HAM Dewasa Ini* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 30.

¹⁰ Heyder Affan dan Christine Franciska, "Pengusiran 1,000 Eks Anggota Gafatar Merupakan 'Pelanggaran,'" BBC News, 2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160120_indonesia_pengusiran_gafatar.

pada 11 Februari 2018,¹¹ pelarangan ibadah umat Hindu di Candi Ijo pada tahun 2023,¹² pembubaran ritual wafatnya Ki Ageng Mangir di Desa Mangir, Bantul pada tahun 2019,¹³ dan penolakan pembangunan HKBP Maranata di Cilegon pada tahun 2022.¹⁴ Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah mengubah jaminan kebebasan beragama menjadi pembatasan kegiatan keagamaan, dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan publik.

Peristiwa-peristiwa ini menyoroti masalah yang kompleks dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat. Pemerintah, sebagai representasi negara, berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik.

Pergulatan antara dua kepentingan yang sama-sama penting ini mengharuskan perumusan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan yang cermat dan berpedoman pada konsep pembatasan hak dalam instrumen hak asasi manusia. Kebijakan harus dibuat dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tetap dihormati, sementara tujuan perlindungan publik

¹¹ "Serangan Di Gereja St Lidwina, Yogyakarta: Pelaku 'asal Banyuwangi' Berhasil Dilumpuhkan," BBC News, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43021264>.

¹² Reni Susanti, "Soal Polemik Ibadah Di Candi Ijo, Menag: Tidak Boleh Dihalangi Apalagi Dilarang," Kompas, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/05/11/215344178/soal-polemik-ibadah-di-candi-ijo-menag-tidak-boleh-dihalangi-apalagi>.

¹³ Shinta Maharani and Dwi Arjanto, "Pembubaran Upacara Ki Ageng Mangir Di Bantul Bukan Yang Pertama," Tempo, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1271555/pembubaran-upacara-ki-ageng-mangir-di-bantul-bukan-yang-pertama>.

¹⁴ Rasyid Ridho and Reni Susanti, "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten', Klik Untuk Baca: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/09/08/192205178/Duduk-Perkara-Penolakan-Pembangunan-Gereja-Di-Cilegon-Banten?Page=all>. Kompascom+ Baca Berita Tanpa Iklan: <https://Kmp.Im/Plus6> Download Aplikasi: <https://Kmp.Im/App6>," Kompas, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all>.

tetap tercapai. Penelitian lebih lanjut dan kajian mendalam diperlukan untuk menemukan solusi yang seimbang dan adil dalam menghadapi tantangan ini

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lainnya. Data sekunder yang dipergunakan adalah Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Data sekunder untuk bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian.

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.¹⁶ Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah deskriptif, normatif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memaparkan seluruh data yang diperoleh sesuai kenyataan dipaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Normatif

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 96.

artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sistematis artinya setiap bagian analisis harus saling berkaitan dengan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Logis adalah analisis data dilakukan menggunakan rasio yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pembahasan

A. Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan

Dalam *A Theory of Justice* (1971), John Rawls mencoba menjawab persoalan: Apa yang memungkinkan anggota-anggota dari suatu masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka? Apa yang bisa mendorong anggota-anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam berbagai kerja sama sosial?¹⁷ Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya.

Hingga saat ini, pertanyaan tersebut belum sepenuhnya terjawab. Jadi, apa yang dimaksud oleh Rawls dengan konsep keadilan sebagai *fairness*? Ketika Rawls berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, dia menekankan pentingnya merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara semua anggota masyarakat.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1971), hlm. 4-5.

Untuk memastikan distribusi hak dan kewajiban yang adil, Rawls menekankan pentingnya adanya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat.¹⁸ Menurutna, hanya melalui kesepakatan yang adil, kerja sama sosial yang efektif dan harmonis dapat tercapai.

Rawls percaya bahwa kesepakatan yang fair hanya dapat dicapai melalui prosedur yang tidak memihak. Ini berarti, dalam proses perumusan konsep keadilan, diperlukan prosedur yang adil untuk menjamin hasil akhir yang juga adil. Rawls berpendapat bahwa prosedur yang fair ini dapat terpenuhi jika ada iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan-keputusan yang menjamin distribusi hak dan kewajiban yang adil.¹⁹

Dalam pandangan Rawls, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya sebagai "posisi asali" (*the original position*).²⁰ Dalam posisi ini, individu-individu tidak mengetahui posisi sosial, status ekonomi, atau karakteristik pribadi mereka, sehingga mereka dapat berunding dan membuat keputusan tanpa bias. Posisi asali ini dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dipilih benar-benar adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Rawls mengusulkan bahwa prosedur yang tidak memihak dan kondisi posisi asali adalah kunci untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang adil. Melalui musyawarah yang inklusif dan terbuka, masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang fair, yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang adil dan

¹⁸ Robert S. Taylor, "Reading Rawls Rightly: A Theory of Justice at 50," *Polity* 53, no. 4 (October 1, 2021), hlm. 566, <https://doi.org/10.1086/716220>.

¹⁹ Tarna Kaisa Kannisto, "Basic Education as a Collective Good: In Defence of the School as a Public Social Institution," *Journal of Philosophy of Education* 56, no. 2 (July 21, 2022), hlm. 306, <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12650>.

²⁰ Putri Indah Lestari, "Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah Restorative Justice 'Sakera Gumuyu' di Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023), hlm. 31280.

tertata dengan baik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu menjaga ketertiban sosial tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota masyarakat diperlakukan dengan adil dan setara.

Dalam kondisi awal yang disebut sebagai posisi asali, Rawls yakin bahwa semua pihak akan bertindak rasional. Sebagai individu yang rasional, mereka akan cenderung memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya. Menurut Rawls, semua nilai sosial seperti kebebasan, kesempatan, pendapatan, kekayaan, dan dasar harga diri harus didistribusikan secara merata. Ketidakmerataan distribusi nilai-nilai sosial ini hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan kepada mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Berdasarkan prinsip umum ini, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan.²¹ Pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seluas mungkin, asalkan kebebasan yang sama juga diberikan kepada semua orang. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga, pertama, ketidaksetaraan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung, dan kedua, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.

Prinsip pertama menekankan pentingnya hak atas kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu, tanpa pengecualian. Sementara itu, prinsip kedua menekankan bahwa ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi yang paling tidak beruntung, serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses posisi dan jabatan. Kedua prinsip ini dirancang untuk

²¹ Hudiman Waruwu and Minggus Minarto Pranoto, "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja* 4, no. 1 (May 17, 2020), hlm. 4, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>.

menciptakan keadilan sosial yang lebih merata dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.

Dalam dua prinsip keadilannya ini, Rawls menekankan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.¹⁸ Bagi Rawls, pembatasan terhadap hak dan kebebasan hanya diperbolehkan sejauh hal itu dilakukan demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Itu berarti, perlu diterima suatu pengaturan secara kelembagaan atas praktek-praktek kebebasan agar pelaksanaan kebebasan tidak membahayakan kebebasan yang memang menjadi hak setiap orang.

Jika semua berada di dalam posisi asali sebagaimana dirumuskan oleh Rawls, maka tidak akan membiarkan disepakatinya suatu prinsip yang membolehkan hak atas kebebasan beragama untuk dilanggar.²² Sebab, dalam posisi asali, seseorang tidak tahu tentang agama/keyakinan apa yang akan kita anut. Begitu juga tidak tahu apakah agama/keyakinan yang akan kita anut itu akan berada dalam posisi dominan atau marjinal. Karena sangat mungkin nantinya menganut suatu agama/keyakinan yang berada dalam posisi marjinal, maka kita tidak akan membiarkan diskriminasi dijadikan sebagai prinsip dasar

²² Syukron Wahyudhi and Faza Achsan Baihaqi, "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Qurann dan Bibel)," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (April 11, 2023), hlm. 160, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.

penataan masyarakat.

Dalam kerangka Teori Keadilan yang dirumuskan oleh Rawls, dapat dengan mudah menempatkan kebebasan beragama sebagai salah satu kebebasan dasar dalam Prinsip Pertama dari Teori Keadilan. Secara khusus prinsip pertama ini adalah *forum internum*.²³ *Forum internum* harus dilindungi dan dijaga oleh negara. Pelanggaran atas hak ini sama saja dengan menolak posisi manusia sebagai pribadi yang rasional, bebas, dan setara.²⁴

Dengan demikian, setiap manusia pada dasarnya ingin agar hak atas kebebasan beragama dihargai dan dilindungi. Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama seseorang berarti telah mengingkari posisi orang itu sebagai person moral yang rasional, bebas dan setara. Sebaliknya, pengakuan atas hak seseorang atas kebebasan beragama berarti telah menghargainya sebagai person moral yang rasional, bebas dan setara. Dalam konteks inilah, kebebasan beragama adalah bagian dari hak-hak manusia yang bersifat fundamental.

Dalam hal ini, sebuah negara yang tidak menghargai dan melindungi hak atas kebebasan beragama, maka negara itu bukanlah sebuah negara yang adil. Salah satu ukuran tegaknya keadilan di dalam suatu negara adalah ada atau tidaknya penghargaan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama. Jika keadilan di dalam sebuah negara tidak ditegakkan karena tidak dihargai dan dilindunginya hak atas kebebasan beragama tersebut, maka akan sulit diharapkan terciptanya kerja sama yang fair di antara segenap warga.

Kebebasan beragama, sebagaimana kebebasan pada umumnya, dapat

²³ Rewang Rencang, "Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 10 (2021), hlm. 899.

²⁴ Iqbal Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," *Societas Dei* 4, no. 1 (2017), hlm. 111.

dibatasi dengan alasan untuk kepentingan umum, keteraturan, dan perlindungan masyarakat. Menurut John Rawls, pembatasan ini harus dibangun berdasarkan beberapa catatan:

1. Penerimaan terhadap pembatasan ini tidak membuktikan bahwa kepentingan publik lebih unggul dibanding kepentingan religius dan moral;
2. Tidak pula mengharuskan bahwa pemerintah memandang persoalan-persoalan religious merupakan perkara biasa saja atau mengklaim hak untuk menindas keyakinan-keyakinan filosofis ketika semua itu dipandang berbenturan dengan urusan negara.

John Rawls tidak menolak adanya pembatasan hak dan kewajiban.²⁵ Pembatasan ini dapat diterapkan di dalam forum eksternum. Dalam pandangan John Rawls, negara tidak mengurus doktrin religius dan filosofis dalam agama. Negara bertugas untuk menjamin setiap pribadi agar bisa melakukan hak dan kewajiban moral dan spiritualitas masing-masing. Pengaturan ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan setiap pribadi, Tugas negara terbatas dalam penjaminan hak dan kewajiban²⁶ bukan dalam hal doktrin atau ajaran agama. Pelaksanaan tugas ini harus bersifat rasional. Negara mampu memberikan argumen rasional yang bisa diterima semua warga. Salah satu alasan rasional itu adalah pembatasan dilakukan untuk menjaga keteraturan dan kedamaian publik dengan tidak membatasi *forum internum*.

Dalam pandangan Rawls, negara tidak mengurus doktrin religious dan

²⁵ Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

²⁶ Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (August 23, 2023), hlm. 1405, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.

filosofis, tapi mengatur usaha individu-individu dalam mengejar kepentingan moral dan spiritual mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang akan mereka setuju dalam situasi kesetaraan. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai agen warga negara dan memuaskan tuntutan-tuntutan konsepsi publik mereka tentang keadilan. Pemerintah tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan apa yang ingin dilakukan atau diinginkan oleh mayoritas (apapun) dalam permasalahan moral dan agama. Tugas negara terbatas pada menjamin terciptanya kondisi- kondisi kebebasan moral dan religius yang setara.

Peraturan pembatasan dibuat karena adanya interaksi warga di dalam ruang publik.²⁷ Secara implisit, teori keadilan John Rawls menekankan peran seluruh warga negara di dalam ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang menjadi milik bersama.²⁸ Kebebasan beragama dapat dibatasi hanya ketika ada dugaan yang masuk akal bahwa kalau tidak melakukan pembatasan maka hal itu akan menghancurkan keteraturan publik yang harus ditegakan oleh pemerintah. Dugaan ini harus didasarkan pada bukti dan cara berpikir yang diterima oleh semua orang. Dugaan harus didukung oleh metode observasi dan cara-cara pemikiran (termasuk metode-metode penyelidikan ilmiah yang bersifat rasional) yang secara umum diakui sebagai benar. Intinya, pembatasan kebebasan beragama diperbolehkan hanya ketika hal itu perlu bagi kebebasan itu sendiri, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan yang akan lebih buruk lagi.

²⁷ Thomas Onggo Sumaryanto, "Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama Dan Penistaan Agama Dalam Ruang Publik Indonesia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4 (2021), hlm. 30.

²⁸ Donatus Sermada Kelen, *Agama Dalam Ruang Publik Di Indonesia Dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial*, in *Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama Di Ruang Publik Yang Plural* (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hlm. 108.

B. Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam proses peradilan pidana, advokat biasanya bertugas memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa untuk membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental mereka. Pentingnya peran ini diakui secara internasional, seperti yang tercermin dalam "Basic Principle on The Role of Lawyers" yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan Kedelapan di Havana pada tanggal 27 Agustus hingga 7 September 1990. Dokumen ini menekankan pentingnya program-program yang memberikan informasi tentang hak dan kewajiban hukum, serta peran vital advokat dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental, terutama bagi mereka yang tidak mampu atau terpinggirkan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia didasarkan pada hukum. Ketentuan tersebut berimplikasi pada segala tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan roda organisasi negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum ialah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, serta terjadi hubungan timbal-balik antara hukum dan kekuasaan.³⁰

Aspek negara hukum dalam perkembangannya tidak hanya terfokus pada masalah peraturan dan tertib hukum, tetapi juga pada upaya

²⁹ Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996), hlm 147.

³⁰ Abdul Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media dan IntransPublishing, 2004), hlm. 7.

perlindungan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).³¹ Sebagai negara hukum modern, Indonesia telah memberikan aturan mengenai perlindungan terhadap prinsip-prinsip HAM, ini bisa dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal 28A hingga Pasal 28J UUD NRI 1945 yang khusus membahas tentang HAM.

Kebebasan beragama mendapatkan posisi terhormat dalam UUD 1945.³² Kebebasan beragama secara jelas dinyatakan dalam ketentuan pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi “bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”. Dengan demikian, pasal ini memang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia yang paling asasi, berlaku universal dan lintas batas teritorial, adat, budaya, dan perbedaan sosial-politik lainnya.³³ Selain itu, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini seolah memperjelas bahwa kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kesemua unsur itu merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pasal ini juga memberikan penegasan bahwa selain agama, kepercayaan juga mendapatkan posisi terhormat untuk bisa diimani dan diamalkan ajarannya oleh setiap individu di Indonesia.

Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada

³¹ Geofani Milthree Saragih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia” (Skripsi, Pekanbaru, Universitas Riau, 2022).

³² Nabil Ali Ahmad, “Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Studi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama” (Thesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

³³ Habib Luqman Hakim, “Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia,” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (March 4, 2021), hlm. 98, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis". Pasal ini mempertegas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak diberikan secara mutlak tanpa adanya rambu-rambu pembatasnya. Dengan artian, hak dan kebebasan itu bisa dibatasi manakala telah bersinggungan dengan hak orang lain.

Kebebasan beragama merupakan kebebasan konstitusional yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.³⁴ Hal ini dikarenakan hak dan kebebasan tersebut tercantum secara jelas dalam ketentuan UUD 1945. Pasal 28 E Ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang yang ada di negeri ini diberikan kebebasan dalam memeluk suatu agama sesuai yang ia yakini. Ketentuan kebebasan beragama juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 28 E Ayat (2) yang memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini seolah memperjelas bahwa kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Selain kedua pasal diatas, jaminan terhadap kebebasan beragama juga ditemukan pada ketentuan pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap penduduk dalam rangka memeluk agama dan menjalankan ritual atau peribadatan sesuai ajaran agama yang diyakininya. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa negara memberikan jaminan tidak

³⁴ Natanael Difreera Prakastyo, Elieser R. Marampa, dan Simanjuntak Eddy, "Toleransi yang Tak Nyata: Problematika Hak Kebebasan Beragama dalam Perspektif Pendidikan Kristen," *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (December 27, 2023), hlm. 92, <https://doi.org/10.34307/sophia.v4i2.156>.

hanya terhadap hak memilih dan memeluk agama, tetapi juga jaminan terhadap kebebasan untuk menjalankan kegiatan peribadatan sesuai ajaran, anjuran, dan kewajiban yang bersumber dari ketentuan agama yang diyakini

Kebebasan tersebut tidak diberikan secara mutlak tanpa adanya rambu-rambu pembatasnya. UUD 1945 melalui ketentuan pasal 28 J, memberikan rambu-rambu pembatas terhadap kebebasan beragama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan ini, hak yang diberikan terhadap kebebasan beragama tentunya dapat juga dibatasi dengan alasan agar tidak mengganggu dan mengurangi hak yang dimiliki orang lain, memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai, moral, dan agama yang dianut. Juga mempertimbangkan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tidak berbeda dengan ketentuan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dalam DUHAM penjelasan mengenai KBB termaktub pada pasal 18 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan; kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan.³⁵ Hal itu dilakukan baik secara sendiri maupun secara kolektif di tempat khusus atau di tempat terbuka.”

³⁵ Rohit Mahatir Manese, “Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya: Limitation The Religion And Belief Freedom In Indonesia And Their Implications,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2021).

Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa: “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Jadi, semua ketentuan hak dan kebebasan yang diberikan dan diatur dalam DUHAM tersebut tidak diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan. Kebebasan untuk beragama bisa dibatasi sepanjang kebebasan tersebut dapat mengganggu kebebasan orang lain dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Menurut DUHAM dan beberapa kovenan internasional terdapat norma-norma yang harus diikuti ketika suatu negara atau masyarakat internasional ingin menerapkan KBB, antara lain:³⁶

1. Kebebasan internal. Berdasarkan norma ini, setiap orang dipandang memiliki hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama. Norma ini juga mengakui kebebasan setiap orang untuk mempertahankan agama, atau bahkan mengubah agama serta kepercayaannya;
2. Kebebasan eksternal. Norma ini mengakui kebebasan beragama atau keyakinan dalam berbagai wujud manifestasinya, seperti kebebasan dalam pengajaran, peribadatan, serta ketaatan dalam beragama. Manifestasi dari norma ini adalah kebebasan beragama

³⁶ Rohit Manatir Manase, “Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2021), hlm. 91-92.

dan berkepercayaan dapat dilaksanakan baik di ranah pribadi maupun publik;

3. Tanpa paksaan. Norma ini menekankan kemerdekaan individu dari segala bentuk paksaan dalam mengadopsi suatu agama atau berkepercayaan. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa perlu dipaksa oleh siapa pun;
4. Tanpa diskriminasi. Berdasarkan norma ini, seluruh individu yang berada di dalam kekuasaan negara harus dihargai dan dipastikan oleh negara terjamin kebebasan beragama dan kepercayaan mereka tanpa memandang jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, asal-usul bangsa, status kelahiran, agama maupun kepercayaannya;
5. Hak dari orang tua dan wali. Menurut norma ini, orang tua dan wali yang secara hukum absah bebas untuk memastikan pengajaran, pendidikan agama, dan keyakinan bagi anak-anaknya. Negara harus menghargai dan menjamin hak-hak orang tua atau wali tersebut;
6. Kebebasan berasosiasi, berkomunitas, berkumpul, dan memperoleh akses terhadap status hukum. Komunitas keagamaan mempunyai hak untuk mengorganisasikan diri mereka dan negara wajib untuk melindunginya sesuai hukum yang berlaku;
7. Pembatasan yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal. Kebebasan untuk mewujudkan atau mengekspresikan agama dan kepercayaan dapat dikenai pembatasan oleh hukum dengan alasan ingin melindungi keselamatan umum, ketertiban, kesehatan dan moral dan hak-hak dasar lainnya;

8. Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan bahkan dalam situasi apapun.

Selanjutnya, ketentuan pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat dijumpai jugapada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ketentuan Pasal 73 UU HAM menegaskan bahwa: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuandan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.³⁷ Dalam ketentuan ini, pertimbangan yang digunakan dalam rangka pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama tidak sekedar karena ingin melindungi dan menghormati hak serta kebebasan orang lain, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta melestarikan nilai-nilai moral agama, tetapi pembatasan hak dan kebebasan beragama juga bisa dibatasi dengan alasan dan pertimbangan kesusilaan serta demi kepentingan bangsa. Ketentuan pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat juga ditemui di pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (UU ICCPR). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran;

³⁷ Mahrus Ali and Irwan Hafid, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 13, 2022), hlm. 2, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

- (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya;
- (3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan se seoranghanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain;
- (4) Pihak-pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Ketentuan pada undang-undang ini menambahkan bahwa pertimbangan kesehatan bisa menjadi alasan untuk membatasi hak dan kebebasan beragama. Dengan artian bahwa ketentuan pembatasan terhadap kebebasan beragama tersebut tidak hanya karena bersinggungan dengan hak dan kebebasan orang lain, mengacaukan keamanan dan ketertiban umum, tetapi bisa juga karena alasan kesehatan.³⁸ Berdasarkan beberapa ketentuan aturan perundang-undangan diatas, sekilas nampak kewenangan negara dalam upaya membatasi hak dan kebebasan beragama. Ini bisa ditelisik dari adanya ketentuan terhadap pembatasan harus tunduk pada dan berdasarkan undang-undang, seperti yang terdapat pada ketentuan Pasal 29 Ayat (2) DUHAM, Pasal 28 J Ayat (2), Pasal 73 UU HAM, dan dengan redaksi berbeda yakni berdasarkan ketentuan hukum pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU ICCPR.

³⁸ Friski Amelia Sari and Zidny Alfian Barik, "Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," vol. 3, 2023.

Kata hukum dan perundang-undangan tersebut mengisaratkan bahwa sebagai negara hukum, maka negara Indonesia berhak membatasi hak dan kebebasan beragama bagi rakyatnya. Selaras dengan beberapa ketentuan di atas, Immanuel Kant memberikan pandangan terkait hak dan kebebasan manusia. Menurut Kant, tiap individu akan cenderung memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya dalam kebebasan dan otonomi. Namun pelaksanaan kemerdekaan seseorang mungkin dapat merugikan hak orang lain. Untuk itulah dibutuhkan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain sebagai akibat implementasi kebebasan seseorang. Kant berpendapat bahwa negara berwenang melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama dengan tujuan agar antarpemeluk agama tidak terjadi perselisihan paham dan peperangan atas nama agama. Dengan demikian, pembatasan pelaksanaan hak atas kebebasan beragama boleh dilakukan dengan syarat pembatasannya harus dilakukan dengan ketentuan hukum. Hukum dalam hal ini difungsikan untuk membatasi kebebasan karena ketika kebebasan-kebebasan tersebut dibiarkan tidak dibatasi, maka yang akan terjadi adalah tabrakan antar masing-masing kebebasan.

Negara melalui hukumnya dibutuhkan dalam upaya menghindari terjadinya tabrakan hak serta menyeimbangkan berbagai hak dan kebebasan tersebut.³⁹ Berdasarkan pemaparan Immanuel Kant, negara berhak memberikan pembatasan hak terhadap kebebasan beragama yang tujuannya ialah untuk menjaga keseimbangan antar beberapa hak dan kebebasan, dan agar tidak terjadi benturan hak serta kebebasan khususnya dalam hal hak kebebasan beragama.⁴⁰ Pada dasarnya negara berwenang dalam melakukan pembatasan terhadap hak

³⁹ Benito Asdhie Kodiya, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi Politics of Law Prevention of Corruption Through Restrictions Political Rights of Ex-Corruption Convicts," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020), hlm. 178.

⁴⁰ Ulfatun Ni'Mah, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Sayyid Quthb (Studi QS. Al Bawarah: 256)" (Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 17.

dan kebebasan beragama. Namun demikian, dalam konteks pembatasan yang dilakukan di Indonesia menemukan berbagai kendala yang salahsatunya berupa ketidakjelasan konsep pembatasan itu sendiri. Dalam berbagai aturan tersebut hanya dijelaskan bahwa pembatasan dilakukan dengan alasan agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain, tidak menimbulkan kekacauan, keamanan, menjaga ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Tetapi ketentuan tersebut tidak merumuskan secara terperinci kebebasan yang bagaimana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, juga mengenai perbuatan spesifik seperti apa yang dapat bersinggungan dengan hak dan kebebasan orang lain. Akibatnya terdapat banyak multitafsir terhadap beberapa alasan pembatasan yang ada di aturan perundang-undangan itu. Sehingga alasan pembatasan itu justru dijadikan alasan pembenar dalam upaya menekan keberadaan kelompok minoritas keagamaan dan tidak jarang penekanan tersebut berujung pada aksi radikalisme atas nama agama.

Perlu ditekankan bahwa, kewenangan negara terhadap pembatasan hak dan kebebasan beragama seseorang hanya berlaku pada lingkup eksternum beragama. Dengan artian, masalah keimanan dan kepercayaan terhadap agama mutlak tidak dapat dibatasi oleh negara, sebagai konsekuensi logis atas dijaminnya kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh konstitusi (hak konstitusional). Tetapi negara berwenang membatasi kebebasan beragama setiap orang pada ranah kebebasan eksternum, yang berupa pengamalan terhadap ajaran agama yang dilakukan di ranah publik.

4. Kesimpulan

Dalam kerangka Teori Keadilan yang dirumuskan oleh Rawls, kebebasan beragama dapat dengan mudah ditempatkan sebagai salah satu kebebasan dasar

dalam Prinsip Pertama dari Teori Keadilan, yang dikenal sebagai forum internum. Forum internum ini harus dilindungi dan dijaga oleh negara, karena pelanggaran terhadap hak ini sama dengan menolak posisi manusia sebagai pribadi yang rasional, bebas, dan setara. Setiap individu pada dasarnya ingin agar hak atas kebebasan beragama dihargai dan dilindungi. Pengakuan atas hak ini berarti menghargai individu tersebut sebagai pribadi moral yang rasional, bebas, dan setara. Kebebasan beragama, seperti kebebasan lainnya, dapat dibatasi demi kepentingan umum, keteraturan, dan perlindungan masyarakat. Rawls menekankan bahwa pembatasan ini tidak menunjukkan bahwa kepentingan publik lebih unggul dibanding kepentingan religius dan moral, dan tidak berarti bahwa pemerintah memandang urusan religius sebagai perkara biasa atau memiliki hak untuk menindas keyakinan filosofis ketika berbenturan dengan urusan negara. Selain itu, dalam perkembangannya, konsep negara hukum tidak hanya fokus pada peraturan dan tertib hukum tetapi juga pada perlindungan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara hukum modern, Indonesia telah menetapkan aturan mengenai perlindungan HAM, termasuk kebebasan beragama, yang dapat dibatasi jika berpotensi mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) DUHAM, Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 UU HAM, dan Pasal 18 Ayat (3) UU ICCPR, negara berwenang membatasi kebebasan beragama. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa peran negara melalui aturan hukum diperlukan untuk membatasi kebebasan beragama agar tidak mengganggu hak orang lain. Namun, diperlukan penegasan terperinci mengenai konsep pembatasan ini agar tidak menimbulkan multi tafsir di masyarakat yang bisa dijadikan alasan untuk menekan kelompok minoritas agama, seperti yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Geofani Milthree Saragih atas bimbingannya dalam penulisan naskah jurnal ini. Semua masukan dan sarannya telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

7. Referensi

- A Rellang, Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (March 30, 2024): 33–44. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.
- Abdul Mukhtie Fajar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media dan IntransPublishing, 2004.
- Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 13, 2022): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.
- BBC News. "Serangan Di Gereja St Lidwina, Yogyakarta: Pelaku 'asal Banyuwangi' Berhasil Dilumpuhkan," 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43021264>.
- CST. Kansil and Christine S.T. Kansil. *Sekitar HAM Dewasa Ini*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Donatus Sermada Kelen. *Agama Dalam Ruang Publik Di Indonesia Dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial*," in *Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama Di Ruang Publik Yang Plural*. Malang: STFT Widya Sasana, 2017.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

- Fitri, Aulia Ineke, and Siti Mahmudah. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (August 23, 2023): 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.
- Hakim, Habib Luqman. "Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (March 4, 2021): 96–111. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.
- Heyder Affan and Christine Franciska. "Pengusiran 1,000 Eks Anggota Gafatar Merupakan 'Pelanggaran.'" *BBC News*, 2016. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160120_indonesia_pengusiran_gafatar.
- Iqbal Hasanuddin. "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis." *Societas Dei* 4, no. 1 (2017).
- Ishak, Nurfaika. "Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023).
- John Rawls. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1971.
- Juanda, Enju. "Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (March 31, 2020): 98. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>.
- Kannisto, Tarna Kaisa. "Basic Education as a Collective Good: In Defence of the School as a Public Social Institution." *Journal of Philosophy of Education* 56, no. 2 (July 21, 2022): 305–17. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12650>.
- Kodiya, Benito Asdhie. "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi Politics of Law Prevention of Corruption Through Restrictions Political Rights of Ex-Corruption Convicts." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020).
- Kunarto. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1996.

- Lestari, Putri Indah. "Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah Restorative Justice 'Sakera Gumuyu' di Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Mahatir Manese, Rohit. "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik." *Journal of Governance Innovation* 2, no. 1 (March 17, 2020): 53–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.389>.
- Nabil Ali Ahmad. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Studi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama." Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Nisa, Nurul, and Dinie Anggraeni Dewi. "Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021).
- Nurhakim, Moh. "Kebebasan Beragama dalam Negara Demokrasi: Perspektif Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 18, no. 2 (2023).
- Pablo Contreras and Belén Saavedra. *Article 18–The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion*. The Universal Declaration of Human Rights, 2023.
- Prakastyo, Natanael Difreza, Elieser R. Marampa, and Simanjuntak Eddy. "Toleransi yang Tak Nyata: Problematika Hak Kebebasan Beragama dalam Perspektif Pendidikan Kristen." *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (December 27, 2023): 91–102. <https://doi.org/10.34307/sophia.v4i2.156>.
- Rasyid Ridho and Reni Susanti. "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten', Klik Untuk Baca: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/09/08/192205178/Duduk-Perkara-Penolakan-Pembangunan-Gereja-Di-Cilegon-Banten?Page=all>. Kompascom+ Baca Berita Tanpa Iklan: <https://Kmp.Im/Plus6> Download Aplikasi: <https://Kmp.Im/App6>." Kompas, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all>.

- Rencang, Rewang. "Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 10 (2021).
- Reni Susanti. "Soal Polemik Ibadah Di Candi Ijo, Menag: Tidak Boleh Dihalangi Apalagi Dilarang." *Kompas*, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/11/215344178/soal-polemik-ibadah-di-candi-ijo-menag-tidak-boleh-dihalangi-apalagi>.
- Rohit Mahatir Manese. "Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya: Limitation The Religion And Belief Freedom In Indonesia And Their Implications." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2021).
- Rohit Manatir Manase. "Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2021).
- Saragih, Geofani Milthree. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia." Skripsi, Universitas Riau, 2022.
- Sari, Friski Amelia, and Zidny Alfian Barik. "Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Vol. 3, 2023.
- Shinta Maharani and Dwi Arjanto. "Pembubaran Upacara Ki Ageng Mangir Di Bantul Bukan Yang Pertama." *Tempo*, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1271555/pembubaran-upacara-ki-ageng-mangir-di-bantul-bukan-yang-pertama>.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sopyan, Encep. "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Sebagai Wujud Modernisasi Beragama Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 09, no. 04 (2023).
- Taylor, Robert S. "Reading Rawls Rightly: A Theory of Justice at 50." *Polity* 53, no. 4 (October 1, 2021): 564–71. <https://doi.org/10.1086/716220>.

- Thomas Onggo Sumaryanto. "Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama Dan Penistaan Agama Dalam Ruang Publik Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4 (2021).
- Triyudiana, Andra, and Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Ulfatun Ni'Mah. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Sayyid Quthb (Studi QS. Al Bawarah: 256)." Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember, 2022.
- Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi. "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Qurann dan Bibel)." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (April 11, 2023): 158–69. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.
- Waruwu, Hudiman, and Minggu Minarto Pranoto. "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja* 4, no. 1 (May 17, 2020): 1–24. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>.

Biografi Penulis

Otniel Ogamota Mendrofa, lahir di Dahadano Botombawo, 28 Maret 2001. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Katolik Santo Thomas dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sempat melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara selama 1 semester dan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saat ini berstatus sebagai Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama-Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.